



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 62.

TAHUN : 1976.

SERI : D. NO. : 62.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 33/Skep./Ek/Lk/16/1976.

T E N T A N G :

PERUBAHAN BESARNYA BIAYA RETRIBUSI ATAS BARANG2

E K S P O R

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk mendorong realisasi ekspor dari Daerah Bali dipandang perlu untuk meningkatkan daya saing barang2 ekspor tersebut di Luar Negeri dengan mengurangi beban2 yang dikenakan atas barang2 ekspor dimaksud.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu mengenakan biaya Retribusi atas barang2 yang di ekspor dari Daerah Bali dengan tarif sebesar Rp 0,— per kg. atau perkesatuan lainnya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. : 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang No. 64 tahun 1958 (L.N. 1958) tentang Pembentukan Daerah Propinsi Bali.
 3. Undang-undang No. : 12 tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah.
 4. Peraturan Daerah tanggal 8 Januari 1969 No. : 7/PD/ DPRD—GR/1969 tentang Pengaturan Biaya Pemeriksaan Barang2 yang dikirim keluar Daerah Propinsi Bali.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tgl. 1 April 1976 No. : 61 tahun 1976 tentang Penertiban ketentuan2 Daerah mengenai pungutan terhadap barang2 ekspor.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : 1. Mengenakan Biaya Retribusi (Biaya Pemeriksaan) atas barang2 yang di ekspor dari Daerah Bali dengan tarif sebesar Rp. 0,— (NOL RUPIAH) per kg. atau perkesatuan lainnya.
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R.
PADA TANGGAL : 12 MEI 1976.

GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
t.t.d.

S O E K A R M E N

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta.
3. Menteri Perdagangan R.I. di Jakarta.
4. Ketua DPR Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Prop. Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Prop. Bali di Denpasar.
7. Kepala Bea & Cukai Tuban, Benoa, Padangbai, Buleleng dan Gilimanuk.
8. Kepala Irda/Direktorat/Biro, pada Kantor Gubernur Kdh. Tk. I Bali di Denpasar.
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Perikanan Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
11. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
12. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.

13. Ketua G.P.E.I. dan KADIN Propinsi Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. : 62 tanggal : 16 Agustus Tahun 1970.

Seri : D. No. : 62.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. 010023939,